

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.45/ 304 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaannya perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pembentukan Tim Reviu Perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
 - a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Reviu dalam ruang lingkup standarisasi satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan;
 - b. menguji atas kelengkapan dokumen/data yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - c. melakukan dokumentasi ke dalam Kertas Kerja Reviu yang memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis;
 - d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj.Bupati Barito Selatan; dan

e. menghimpun hasil reviu sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 188.45/ 304 /2023 TANGGAL: 24 Agustus 2023

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU PERUBAHAN

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kujang Rosayadi,SH.,MH/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
4.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
5.	Kristo,SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Maswan,S.Kom/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Rini Pangamiani,SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Emi Ridawati,SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kristiana,S.AP/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito	Anggota
10.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN